

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
KARYA ILMIAH DARI TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK**

**Oleh: Frinaldi Samuel Sirait
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Erdiansyah S.H., M.H.
Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi., SH., MH.
Alamat: Des. Rawang Kao Barat, RT/RW.001/001, Kec. Lubuk Dalam, Siak
Email: frinaldisamuel0@gmail.com– Telepon: 082390773743**

ABSTRACT

With the rapid development of technology, the law must also be able to keep up with technological developments and the times, but this advancement in information technology has negative consequences for creators of scientific works, this is because there are no specific laws or rules that can protect creators of scientific works from accusations of defamation, so far many creators of scientific work have been subject to defamation articles related to their scientific work. Criminal sanctions should be used as a last resort in resolving a legal issue, this is in accordance with the principle of ultimum remedium, there should be other sanctions imposed on the creation of scientific works if the scientific work is deemed incorrect.

This study uses a normative juridical research type, namely research that is focused on examining the application of the rules or norms in law to legal principles. The data collection technique in this research is literature study. The approach used in this research is to use a normative approach, namely library law research.

The results of the research conducted by the author are first, the urgency of legal protection for creators of scientific works from accusations of defamation can be said to be urgent/important, this is because scientific works are the result of studies or scientific facts in the field and also so far there are many creators of works science which is sanctioned by criminal law.

Secondly, in overcoming problems related to the large number of creators of scientific works who are charged with defamation, regulations are needed that regulate legal protection for creators of scientific works. Suggestions in resolving the problem regarding the large number of creators of scientific works being subject to defamation sanctions, the government and the House of Representatives must form a law to provide legal protection for creators of scientific works.

Keywords: Defamation, Creator of Scientific Work.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Karya ilmiah dapat didefinisikan sebagai sebuah tulisan atau laporan tertulis yang menjelaskan mengenai hasil penelitian/kajian dari suatu masalah.¹ Hasil penelitian untuk karya ilmiah ini biasanya dibuat dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan yang berlaku seperti kejujuran, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan, dan keterandalan. Selain itu, karya ilmiah juga sering disebut sebagai naskah atau tulisan akademis (*academic writing*).²

Hal itu dikarenakan penulisan karya ilmiah dibuat oleh pihak yang berkopeten dan peka dalam bidang akademisi, dimana, perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa termasuk di dalamnya serta masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu dalam karya ilmiah. Karya ilmiah yang telah dibuat dan disempurnakan, maka kelak akan dipublikasi dan sekaligus menjadi bahan referensi bagi pihak instansi atau lembaga terkait, atau siapapun yang memiliki kepentingan akademik pada karya ilmiah tersebut. Namun dibalik itu semua, tidak ada yang dapat menjamin bahwa karya ilmiah tersebut tidak dipakai sebagaimana mestinya dan juga dapat diartikan lain oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Muhamad Asrul, seorang jurnalis di Palopo yang dituduh melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pencemaran nama baik karena menulis 3 artikel yang berdasarkan data dari salah seorang aktivis tentang dugaan proyek besar di Palopo pada bulan Mei 2019 lalu. Asrul divonis bersalah dan dihukum dengan tiga bulan penjara

¹<https://www.gramedia.com/literasi/struktur-karya-ilmiah/terakhir-kali-di-akses-tanggal-20-juni-2022-pukul-14.00-wib>.

² <https://www.kampunginggris.id/academic-writing/terakhir-kali-di-akses-tanggal-20-juni-2022-pukul-14.02-wib>.

oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo pada 23 November 2021.³

Tidak hanya itu, kasus yang paling berdekatan dengan pencemaran nama baik yang disebabkan karya ilmiah, terjadi pada akademisi. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang masing-masing merupakan Direktur Lokataru dan Koordinator Kontras, ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Maret 2022. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Luhut Binsar Panjaitan mengetahui bahwa telah terjadi pencemaran nama baiknya melalui tayangan podcast yang ditayangkan melalui media sosial yang dapat diakses secara bebas sehingga menyebabkan tayangan ini menjadi ramai di perbincangkan masyarakat. Sebelumnya, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti mengakui berdiskusi berdasarkan hasil karya ilmiah.⁴ Mereka berdalih bahwasannya karya cipta ilmiah terkait kasus ini merupakan hasil kajian dari penelitian yang dapat diakses masyarakat. Seharusnya sanksi pidana tidak dengan mudah dikenakan kepada pencipta karya ilmiah karena hasil karya ilmiah tersebut didapatkan dari hasil penelitian dan kajian-kajian, hal ini sesuai dengan prinsip asas *ultimum remedium* yang dimana sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk menindak suatu perbuatan karena tidak semua masalah rumit didalam masyarakat kita ini harus diserahkan kepada hukum pidana untuk memecahkannya, biarkanlah bidang hukum lain memecahkannya terlebih dahulu. Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki tiga makna, yaitu :

³ www.amnesty.id/ Terakhir Kali di Akses Tanggal 5 September 2022, Pukul 11.45 WIB

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/19/terakhir-kali-di-akses-tanggal-22-juni-2022-pukul-14.01-wib>

- a. Penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.
- b. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras dari pada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).
- c. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan dari penegak hukum pidana.⁵

Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar hal itu diketahui umum.⁶

Pencemaran nama baik, diatur juga di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pada Pasal 310 Ayat 1, dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 3, sanksi pada pencemaran nama baik ini secara umum akan diberikan hukuman maksimal 9 bulan penjara. Sementara itu, pencemaran nama baik dengan penistaan yang terbukti fitnah maksimal 3 tahun penjara, dan apabila menggunakan media elektronik dan tersebar secara digital maksimal akan mendapatkan hukuman 4 tahun.

Pasal pencemaran nama baik dianggap menjadi hambatan bagi kebebasan menyampaikan pendapat melalui karya. Pasal tersebut dapat menjerat siapapun yang dilaporkan atas mencemarkan nama baik, termasuk akademisi yang bertugas

menjalankan kewajibannya ataupun profesinya. Pasal tersebut tidak memberikan perbedaan antara aktivitas akademik yang memiliki kaedah dan pengaturan yang jelas, dengan penghinaan terhadap pribadi seseorang. Sejumlah akademisi harus berhadapan dengan proses hukum akibat karya ilmiah mereka dilaporkan berisi pencemaran nama baik. Pada hakikatnya karya ilmiah ialah mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis dan konsisten dan pada umumnya didalam karya ilmiah terdapat permasalahan-permasalahan yang dilihat dari kaca mata kritis. Oleh karena itu, tidak jarang suatu karya ilmiah terkuak fakta-fakta baru yang dimana dapat menimbulkan pemahaman-pemahaman baru dari permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti dan juga dapat membongkar malfungsi dari suatu objek penelitian.

Indonesia sebagai salah satu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah prinsip keadilan.⁷ Hukum merupakan ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum.⁸

Selain negara hukum dan demokrasi, Indonesia juga menjunjung tinggi Hak Asasi Manusi (HAM). Hal itu tercantum di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana bunyinya ialah :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan

⁵ Mas Putra Zenno Januarsyah, “Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Yudisial*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Vol 10, No.3 Desember 2017: hlm.267.

⁶ Pasal 310

⁷Dessy Artina, “Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*,

Universitas Riau, Vol. 1, No. 1 Januari 2010: hlm. 67.

⁸ *Manufacturers’ Finance Co, equality, Jurnal WestLaw Supreme Court of the United States, 1935*, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada 22 Juni 2022 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”⁹ Selain itu, pasal selanjutnya didalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juga terdapat pemberian hak bebas bagi setiap orang yang ingin mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Hal itu terdapat dalam Pasal 14 Ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”¹⁰

Sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sudah seharusnya kebebasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut dihormati dan di berikan perlindungan.

Dalam konstitusi nasional kebebasan berekspresi dilindungi juga dengan Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”¹¹, selain itu diatur juga dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, dimana bunyinya ialah :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹²

Beberapa produk hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebenarnya telah ada yang menyinggung tentang pembuatan karya ilmiah dan/atau karya ilmiah. Namun, diantara peraturan tersebut, tidak ada yang secara *eksplisit* mengatur tentang karya ilmiah lengkap dengan perlindungan

hukum bagi pembuatnya di kalangan akademisi.

Oleh karena itu, dari ulasan-ulasan yang telah dicantumkan diatas, dapat dikatakan bahwa pencipta karya ilmiah ialah kelompok rentan dari ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terkhususnya pada delik pencemaran nama baik. Tidak menutup kemungkinan bahwa hasil karya ilmiah dapat berujung pidana. Sehingga, sangat dibutuhkan regulasi yang mengatur secara luas tentang karya ilmiah dan/atau pembuatnya untuk mencegah terjadinya kriminalisasi akademisi akibat dari karya ilmiah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Ilmiah Dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi perlindungan hukum terhadap pencipta karya ilmiah dari tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana formulasi hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam rangka melindungi kebebasan pembuatan karya ilmiah ditinjau dari prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap pencipta karya ilmiah dari tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif Indonesia.
- b. Untuk merumuskan formulasi hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam rangka melindungi kebebasan pembuatan karya ilmiah

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Undang – Undang Dasar 1945

¹² *Ibid*

ditinjau dari prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b. Penulisan ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Adat Minangkabau Di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang PaBagi dunia akademik, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademisi dan dunia hukum, dan juga dapat menjadi referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian yang lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.
- c. Bagi instansi, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai acuan informasi di bidang pendidikan dan pemerintah, untuk dapat mengatasi masalah pidana pencemaran nama baik terhadap pembuat karya ilmiah.

D. Kerangka teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Di Indonesia, pengertian hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹³

2. teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Setiono juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Urgensi Urgensi adalah keharusan yang mendesak; hal sangat penting.¹⁵
2. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁶
3. Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan (yang berupa hasil pengembangan) yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, dan

¹³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

¹⁴ Pendapat Satjito dan Setiono dikutip dalam buku Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, hlm. 15.

¹⁵<https://kbbi.web.id/urgensi.html>, diakses, tanggal, 27 Maret 2023

¹⁶Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/> Terakhir diakses pada tanggal 3 September 2022, Pukul 13.51 WIB

pengetahuan orang lain sebelumnya.¹⁷

4. Pencipta karya ilmiah adalah merupakan orang atau kelompok yang telah melakukan studi dan penelitian yang mendalam tentang suatu topik atau masalah tertentu. Mereka berusaha untuk menyusun argumen atau temuan mereka dengan metode ilmiah yang tepat, menggunakan data dan bukti yang sah, serta merujuk pada literatur atau penelitian yang relevan sebelumnya.¹⁸
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹
6. Pencemaran Nama Baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan hal diketahui oleh umum.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan

metode kajian kepustakaan atas studi dokumenter. Peneliti yang hendaknya melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.²² Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penulis mengambilkutipan dari buku, litelatur, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dengan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *Kualitatif*. Dalam penulisan skripsi ini, penulisan juga menggunakan analisis deskripsi (*descriptive analysis*) yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang berlaku.²³

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Definisi Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar hukum dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang mana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma norma atau aturan hukum yang berlaku disuatu Negara dan dapat melindungi masyarakat dari suatu ancaman.²⁴ Istilah tindak pidana berasal

¹⁷ Bambang Dwiloka, Teknik Menulis Karya Ilmiah, Rineka Cipta, Jakarta : 2005, hlm. 2.

¹⁸ https://www.google.com/penerian_pencipta_karya_ilmiah/browser, diakses tgl 15 juli

¹⁹ Ismu Gunaidi dan Joneadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta: 2014, hlm.35.

²⁰ Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 118.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta :2002, hlm .50.

²³ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm.20-21.

²⁴ Rhizkita Rahmadhana, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dari

dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Delik Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan²⁶. Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak)

C. Tinjauan Umum Tentang Karya Ilmiah

Karya ilmiah merupakan laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah merupakan salah satu hasil pemikiran dan

imajinasi seseorang yang dikonfirmasi pada orang lain dan telah diuji kebenarannya serta dapat diterima dan ditulis secara ilmiah.²⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Para Fons Cooman dalam tulisannya mengenai *Method of Human Rights Research* menekankan karena terdapat relasi antara objek kajian hukum dengan HAM, maka pencerminan terhadap praktik kajian dengan obyek HAM mutlak diperlukan. Karakter hukum internasional yang mendominasi kajian HAM layak untuk ditinjau, hal tersebut dikarenakan luasnya cakupan dari topik maupun pendekatan yang digunakan. Implementasi dari metode kajian hak asasi manusia tersebut sangat bergantung kepada pendekatan, bagaimana menemukan informasi yang relevan, mengaturnya, dan melakukan interpretasi terhadap hasilnya, serta yang tidak kalah penting memastikan tidak ada kontradiksi antara metode dengan substansi. Oleh karena itu, maka untuk analisa terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 perlu diimbangi dengan konsep hak asasi manusia yang mendasari pemberlakuan regulasi tersebut.²⁸

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Ilmiah Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik.

Karya ilmiah merupakan laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika

Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI, No. 2 Juli-Desember 2019, hlm. 5.

²⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm. 37.

²⁶ Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, hlm. 89.

²⁷ Zulmiyetri, *Penulisan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm 5.

²⁸ Todd Landman, “Measuring Human Rights : Principle, Practice and Policy,” *Journal Human Rights Quarterly*, Jhon Hopkin University 26, no. 4 (2004): 932–955.

keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan.

Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat hal ini juga diikuti dengan perkembangan media sosial, situs web internet, dengan perkembangan ini banyak penulis karya ilmiah mempublikasikan hasil penelitiannya di media sosial maupun disitus internet lainnya. Pencipta karya ilmiah terbagi menjadi dua:

1. Pencipta karya ilmiah dalam hal ini merupakan wartawan atau pers.

Pencipta karya ilmiah yang merupakan wartawan atau pers sudah memiliki perlindungan hukum terhadap pencemaran nama baik, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam pasal 1 ayat 11 terdapat hak jawab, hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pembritaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, kemudian dalam ayat 12 ada juga yang namanya yang merupakan hak koreksi dimana hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang di beritakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Apabila ada pembritaan yang dianggap merugikan nama baik seseorang seharusnya penyelesaiannya melalui dewan pers, hal ini dapat dilihat pada pasal 15 ayat 2 poin c Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Di katakan bahwa salah satu fungsi dewan pers yaitu memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan pembritaan tentang pers.

Walaupun sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, faktanya dilapangan masih banyak pencipta karya ilmiah dalam hal ini wartawan atau pers yang di kenakan dengan tuduhan pencemaran nama baik seperti yang terjadi terhadap Muhammad Asrul, seorang jurnalis di Palopo di vonis Pasal 27 Ayat 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, Muhammad Asrul di vonis tiga bulan penjara.

Dari fakta tersebut dapat di ketahui bahwa perlindungan yang di berikan oleh Undang – Undang kepada pencipta karya ilmiah dalam hal ini wartawan atau pers tidak berjalan dengan efektif / berjalan dengan baik. Karena pencipta karya ilmiah tersebut masih bisa di kenakan pasal pencemaran nama baik.

Banyaknya pencipta karya ilmiah yang dikenakan pasal pencemaran nama baik tentunya tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik, karya ilmiah seharusnya menjadi bagian penting untuk mendorong penelitian, inovasi dan kemajuan pengetahuan, tentunya dengan banyaknya pencipta karya ilmiah yang dikenakan sanksi pidana atas tuduhan pencemaran nama baik hal ini dapat menimbulkan konsekwensi serius terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan masyarakat.

Dalam masyarakat yang menghargai kebebasan berfikir dan berbicara, perlindungan hukum harusnya diberikan kepada pencipta karya ilmiah, pentingnya kebebasan untuk membuat karya tulis ilmiah secara akademik dan intelektual telah diakui secara internasional dan banyak negara yang memiliki undang – undang yang melindungi hak ini. Perlindungan tersebut diperlukan agar tidak menciptakan ketengangan antara pemerintah dan komunitas ilmiah serta masyarakat sipil yang mendukung kebebasan berfikir.

Di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mengenai pencipta karya ilmiah yang mempublikasikan hasil dari penelitiannya ke media sosial maupun situs internet lainnya banyak terkena kasus tuduhan pencemaran nama baik, hal ini dapat dilihat dari pemantauan SAFnet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*) sejak tahun 2013- 2018 terjadi 16 kasus hukum dalam upaya memidanakan

14 jurnalis dan 7 media dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik.

Banyak kalangan yang ingin pasal 27 ayat 3 di undang – undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk dihapus, alasannya karena pasal tersebut dianggap undang – undang berbahaya , terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak pihak yang tidak paham soal dunia maya, selain itu pasal tersebut juga bisa digukakan dengan mudah untuk memidanai orang – orang demi membungkam kritik.

Adapun dari kasus yang terbaru ditahun 2020-2021 yaitu :

- Asrul jurnalis di palopo dijerat pasal pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, asrul divonis 3 tahun
- Kasus lainnya menjerat Sadli Saleh yang dipenjara 1,5 tahun pada Maret 2020 karena mengkritik kebijakan Bupati Buton Tengah, Samahudin.
- Lalu, ada Diananta Putera Sumedi yang divonis penjara 3 bulan 15 hari oleh Pengadilan Kotabaru, Agustus 2020, karena menayangkan berita tentang penyerobotan lahan berjudul "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel.

Melihat pada contoh kasus yang telah disebutkan diatas, setidaknya ada dua persamaan yang paling menonjol, yaitu :

- a. Karya ilmiah menjadi alasan atas pelaporan dari kasu – kasus tersebut.
- b. Delik dari kedua kasus tersebut sama, yaitu delik pencemaran nama baik.

delik pencemaran nama baik tersebut terdapat pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik”

2. Pencipta karya ilmiah yang independent

Pencipta karya ilmiah yang merupakan akademisi, masyarakat yang berkopeten dan mahasiswa , tidak adanya aturan atau

Undang – Undang yang dapat melindungi mereka dari tuduhan pencemaran nama baik. Sehingga terhadap mereka dapat dengan mudahnya di kenakan pasal pencemaran nama baik terkait dengan karya ilmiah yang mereka buat.

Seharusnya ada aturan atau Undang – Undang yang dapat digunakan untuk melindungi mereka dari tuduhan pencemaran nama baik, hal ini di karenakan hasil karya ilmiah yang mereka buat berdasarkan kajian-kajian, fakta-fakta,dan informasi yang didapatkan di lapangan. Hal inilah yang mendasari di perlukannya peraturan ataupun Undang- Undang yang dapat menjadi payung hukum bagi mereka.

Melihat dari bannyaknya kasus ini maka upaya untuk melindungi para pencipta karya ilmiah dapat dikatakan urgen, hal ini di dasari dari, karya ilmiah itu merupakan hasil dari penelitan-penelitian dan kajian akadaemis yang di buat berdasarkan informasi- informasi yang di dapat , tentunya dengan informasi – informasi yang didapat di lapangan harusnya para pencipta karya ilmiah ini tidak dengan mudah di kenakan dengan tuduhan pencemaran nama baik yang didalamnya terdapat sanksi pidana.

Manfaat perlindungan hukum bagi para pencipta karya ilmiah dari tuduhan pencemaran nama baik, baik merupakan pencipta karya ilmiah yang merupakan tergabung dalam pers atau pencipta karya ilmiah yang independent, dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka maka nantinya perlindungan hukum memberikan manfaat seperti:

- a. tidak takut lagi untuk mempublish hasil karya ilmiah meraka ke publik, karena sudah adanya perlindungan hukum bagi mereka atas tuduhan pencemaran nama baik.
- b. diharapkan masyarakat atau generasi muda lebih kritis lagi untuk melihat kajian-kajian pemerintah sperti dalam mengkritisi pejabat-pejabat di pemerintahan , dengan membuat suatu kajian karya ilmiah yang berdasar,

tentang pejabat-pejabat tersebut maka mereka tidak akan takut lagi atas mencemarkan nama baik seseorang yang mereka kritisi.

- c. sebagai negara yang benar-benar menjunjung tinggi kebebasan-kebebasan berbicara, berfikir, dan menghormati dan mewujudkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga negara Indonesia di pandang baik oleh negara-negara lain.
- d. Penguasa dan pejabat tidak dapat dengan mudah untuk membungkam orang-orang yang ingin mengkritiknya dengan karya ilmiah.

Delik pencemaran nama baik yang terdapat di dalam UU ITE tersebut dapat menjadi instrumen bagi siapa saja yang ingin melakukan tindakan pengekangan terhadap kebebasan peneliti dan atau pembuat karya ilmiah yang secara luas menyebarkan hasil karyanya.

Dalam asas *ultimum remedium* juga mengandung unsur tujuan agar penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat, karena pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia diantaranya hak untuk memperoleh keadilan, hak hidup, dan hak untuk memperbaiki diri.²⁹

Adanya hak-hak asasi manusia inilah yang pada akhirnya memunculkan adanya asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum. Penerapan *ultimum remedium* ini harus diartikan sebagai upaya jalan tengah yang dapat menguntungkan bagi semua pihak, baik itu korban, sebagai pelaku maupun untuk kepentingan masyarakat luas.

Berkaitan dengan kasus yang menjerat para pencipta karya ilmiah seharusnya apabila hasil karya ilmiahnya dianggap tidak benar ataupun salah, seharusnya ada sanksi - sanksi lain yang dikenakan terhadap pencipta karya ilmiah tersebut agar tidak sanksi pidanalh yang dikenakan.

Selain Pasal 2 tersebut didalam pasal 14 ayat 2 Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia” Dan didalam konstitusi nasional, kebebasan berekspresi dilindungi juga dengan pasal 28E Ayat 3 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan banyaknya kasus yang menjerat pencipta karya ilmiah ini tentu saja terlihat tidak baik apalagi Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, seharusnya sebelum para pencipta karya ilmiah dijera dengan tuduhan pencemaran nama baik ada tahapan – tahapan atau sanksi lain yang dikenakan kepada para pencipta karya ilmiah, hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana itu sendiri yang merupakan *ultimum remedium*.

Selain dengan prinsip *ultimum remedium* tersebut ada juga prinsip – prinsip didalam Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung tinggi, melihat fenomena hukum terkait dengan pencipta karya ilmiah seharusnya pemerintah membuat aturan atau Undang – Undang untuk melindungi para pencipta karya ilmiah, agar kedepannya mereka tidak dengan mudah dijera dengan sanksi pidana.

B. Formulasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kebebasan Pembuatan Karya Ilmiah

Melihat banyak pencipta karya ilmiah independent dalam hal ini akademisi, masyarakat yang berkompeten dan mahasiswa yang dikenakan pasal tuduhan pencemaran nama baik, dan juga Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak efektif untuk melindungi pencipta karya ilmiah dalam hal ini wartawan atau pers.

²⁹ Novita Sari, penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba, *Jurna Penelitian Hukum*

DE JURE , Vol 17 No 3, diakses tanggal 3 september

Kebijakan formatif hukum merupakan bagian dari politik hukum. Ruang lingkup dari politik hukum pidana dapat meliputi kebijakan formatif, aplikatif, dan eksekutif. Dengan demikian, inti dari politik hukum pidana adalah bagaimana merumuskan hukum yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum.³⁰

Perlindungan terhadap pencipta karya ilmiah independen maupun pencipta karya ilmiah wartawan atau pers merupakan sesuatu yang urgen / perlu dilakukan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara memiliki beberapa fungsi yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, fungsi DPR.

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan legislatif sering juga disebut dengan istilah kebijakan formatif. Sejalan pendapat Sudarto menyatakan: Politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Politik hukum juga diartikan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan³¹.

Sejalan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan juga wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat antara lain:

a. Membentuk Undang-Undang

b. Memberikan menjadikan undang-undang.

c. Membahas rancangan undang-undang.

Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu: a. Peringatan/teguran lisan; b. Peringatan/teguran tertulis; c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*); d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan; e. Denda administratif; f. Pengenaan uang paksa.

Dalam pembentukan Undang – Undang ada syarat – syarat yang harus dipenuhi . Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan praturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

a. kejelasan tujuan.
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; .
f. Kejelasan rumusan;
g. Keterbukaan.

Salah satu tujuan dari pembentukan Undang – Undang ialah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum³².

Adapun formulasi hukum yang nantinya dibentuk sebagai berikut:

³⁰ Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahataan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 21.

³¹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977, hlm. 159.

³² Najib Imanullah, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai*, Volume 9 No 1 , hlm 10

- Dilindunginya oleh undang-undang para pencipta karya ilmiah dari undang-undang pencemaran nama baik
- Didalam undang-undang tersebut dijelaskan apa saja yang menjadi hak-hak para pencipta karya ilmiah
- Undang-undang dasar pembentukan Lembaga independent yang nantinya melindungi para pencipta karya ilmiah, dan menjadi Lembaga yang menyelesaikan apabila ada permasalahan dalam hasil karya ilmiah.

Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat terdapat dua macam bentuk perlindungan hukum yaitu pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa. Kedua adalah perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa,³³ yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif,

Sejalan dengan pendapat Roscoe Pound bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling bersinggungan dengan mengupayakan timbulnya benturan dan kerugian seminimal mungkin. Hukum dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi kerugian akibat benturan antara berbagai kepentingan sosial di dalam masyarakat³⁴.

Berkaitan dengan perlindungan hukum tersebut pencipta karya ilmiah dari tuduhan pencemaran nama baik, maka seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum yang bersifat penegakan / preventif, agar kedepannya para pencipta karya ilmiah yang

independent maupun yang tergabung dalam pers / wartawan tidak dapat lagi di kenakan pasal pencemaran nama baik terkait karya ilmiah yang di buatnya, pemerintah juga disini hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena yang selama ini yang terjadi di lapangan ,sanksi yang dikenakan terhadap pencipta karya ilmiah ini merupakan sanksi pidana yang dimana dalam asas hukum pidana diketahui bahwa sanksi pidana adalah merupakan Upaya terakhir dalam penyelesaian suatu permasalahan.

Seharusnya ada tindakan preventif yang dibuat oleh pemerintah, sehingga para pencipta karya ilmiah ini merasa terlindungi dan tidak takut lagi untuk membuat karya – karya ilmiah yang baru, tentunya hal ini dapat menciptakan rasa keadilan bagi para pencipta karya ilmiah ini. Tindakan preventif ini dapat dibuat dengan cara pembentukan undang – undang atau aturan baru terkait perlindungan bagi para pencipta karya ilmiah.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Lembaga independent berbentuk komisi nantinya akan di bentuk memiliki tujuan sebagai lembaga independent yang berguna untuk melindungi para pencipta karya ilmiah secara keseluruhan, agar suatu lembaga yang dibentuk dapat bekerja secara efektif, maka lembaga itu harus dilengkapi dengan wewenang yang nantinya tertuang dalam Undang – Undang atau aturan pembentukan lembaga tersebut.

lembaga independen komisi dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari pemerintah yang menyerahkan kewenangannya untuk menetapkan atau membentuk badan sendiri (*the agencies produced by the growing trend of government power to appointed or self-appointed bodies*). Jadi, lembaga independen negara ini dapat diartikan sebagai keputusan negara dalam pembentukan lembaga baru yang

³³ Philipus M. Hadjhon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm 5.

³⁴ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 154.

keanggotaannya di ambil dari unsur-unsur non negara, dan diberikan kekuasaan serta di fasilitasi oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara.³⁵

Wewenang dari lembaga independent tersebut ialah sebagai berikut :

1. Mengkaji hasil karya ilmiah dari para pencipta karya ilmiah.
2. Menetapkan apakah suatu karya ilmiah dibuat berdasarkan kajian-kajian atau fakta-fakta yang benar.
3. Memerintahkan pencipta karya ilmiah untuk menarik peredaran karya ilmiahnya.
4. Menyelesaikan apabila terjadi permasalahan hukum dengan cara menjadi penengah antara pencipta karya ilmiah dengan pihak yang dirugikan.
5. Karya ilmiah yang sudah ditetapkan oleh lembaga independent ini sebagai fakta dan kajian yang benar maka pihak yang merasa dirugikan tidak dapat lagi melaporkan pencipta karya ilmiah dengan tuduhan pencemaran nama baik.
6. Apabila suatu hasil karya ilmiah terbukti salah dan mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok orang maka sanksi yang dikenakan terhadap pencipta karya ilmiah tersebut berupa sanksi administrasi dan bukan merupakan sanksi pidana.
7. Apabila karya ilmiah yang tidak benar dan sudah terdaftar di Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) maka lembaga tersebut memiliki wewenang untuk mencabut HAKI nya .
8. Berwenang untuk memerintahkan agar pencipta karya ilmiah mendaftarkan hasil dari karya ilmiahnya ke HAKI sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sanksi – sanksi yang dapat dikenakan terhadap pencipta karya ilmiah yang karya

ilmiahnya tidak benar maka mereka dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. tidak dapatnya membuat karya ilmiah dalam kurun waktu yang ditentukan.
- b. mengklarifikasi dan meminta maaf kepada seseorang atau kelompok orang yang dirugikannya secara terbuka untuk umum.
- c. menarik hasil karya ilmiahnya dari publik.

Peran kepolisian dalam penyelesaian permasalahan hukum terkait tuduhan pencemaran nama baik kepada pencipta karya ilmiah . Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 Yang Berbunyi “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.³⁶

Kepolisian juga memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait fungsi kepolisian dalam penyelesaian permasalahan hukum terkait tuduhan pencemaran nama baik kepada pencipta karya ilmiah nantinya kepolisian memiliki tugas koordinasi kepada lembaga independent yang sudah di bentuk oleh pemerintah bersama DPR.

Apabila ada laporan terhadap pencipta karya ilmiah terkait hasil karya ilmiah yang dituduhkan dengan pencemaran nama baik maka pihak kepolisian dapat berkordinasi dengan lembaga independent yang sudah dibentuk agar penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga independent tersebut. Peran lain

³⁵ Irma Mangar, Muhammad Rosyid Ridho, Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, volume 1 nomor2, hlm. 75,

³⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dari pihak kepolisian yaitu mengedukasi atau menjelaskan kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang datang melapor terkait pencemaran nama baik yang dilakukan pencipta karya ilmiah terkait hasil dari karya ilmiahnya bahwa penyelesaiannya harus melalui lembaga independet yang sudah dibentuk oleh pemerintah bersama dengan DPR.

Dengan adanya lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang sudah dibuat pemerintah bersama-sama dengan DPR nantinya dimasa yang akan datang tidak ada lagi pencipta karya ilmiah yang di kenakan sanksi pidana atas dasar tuduhan pencemaran nama baik.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi perlindungan hukum terhadap pencipta karya ilmiah dari tuduhan pencemaran nama baik menurut hukum positif Indonesia. Dengan banyaknya pencipta karya ilmiah yang dikenakan dengan sanksi pidana yaitu tindak pencemaran nama baik, maka perlindungan hukum terhadap pencipta karya ilmiah urgen untuk dilakukan, seharusnya hal ini tidak terjadi, hal ini di karenakan dasar penciptaan suatu karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian dan fakta-fakta di lapangan ditambah lagi dalam prinsip hukum pidana terdapat asas *ultimum remedium* dimana sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Dan hal ini juga sesuai dengan Hak Asasi Manusia dimana setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
2. Formulasi Hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam rangka melindungi kebebasan pembuatan karya ilmiah ditinjau dari prinsip

hukum dan hak asasi manusia .Mengenai banyaknya pencipta karya ilmiah yang dikenakan sanksi pidana dalam hal ini tidak pidana pencemaran nama baik dan juga belum ada aturan hukum yang efektif untuk melindungi pencipta karya ilmiah dalam hal ini pers atau wartawan dan juga belum ada aturan hukum sama sekali, maka formulasi hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik yang dapat melindungi pencipta karya ilmiah yang independent maka diperlukannya undang-undang atau peraturan baru yang dapat melindungi para pencipta karya ilmiah dari tuduhan pencemaran nama baik tersebut.

B. Saran

1. Untuk menyelesaikan permasalahan mengenai bannyaknya pencipta karya ilmiah yang dikenakan sanksi atas tuduhan pencemaran nama baik maka diperlukannya aturan maupun undang-undang yang mengatur secara jelas dan apabila ada kesalahan dari pencipta karya ilmiah maka sanksi yang digunakan berupa sanksi administrasi dan bukan sanksi pidana. Dalam hal ini diharapkan pemerintah dan DPR membentuk Undang-Undang agar menjadi payung hukum bagi pencipta karya ilmiah agar tidak dengan mudah dikenakan sanksi pidana pencemaran nama baik.
2. Bagi lembaga independent yang sudah dibentuk dapat melakukan tugasnya dengan teliti dan benar agar pencipta karya ilmiah ini merasa aman dalam menghasilkan suatu karya, bagi kepolisian diharapkan apabila ada laporan terkait pencemaran nama baik yang berupa hasil karya ilmiah maka penyelesaiannya di serahkan dulu kepada lembaga independent yang sudah ada. Bagi pencipta karya ilmiah diharapkan dalam menciptakan karya ilmiah haruslah berdasarkan fakta – fakta dan informasi yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya.
- Marpaung Laden, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3.
- Zulmiyetri, 2019, *Penulisan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta.
- M. Luthfan Setiaji, A. Ibrahim, 2009, *Kajian Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law*, PTTpress, Jakarta.
- Jimly Ashidiqqiq, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Sasongko Wahyu, 2007, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- M Hadjon Philipu, *Perlindungan, 1987, Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Binu Ilmu, Surabaya.

B. Jurnal

- Abubakar, Lastuti, 2010, "Implikasi Aktivitas Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia", artikel dalam *Jurnal Legal Review*, Vol. I No. 2 Desember.
- Mas Putra Zenno Januarsyah, "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal yudisial, Sekolah Tinggi Hukum Bandung*, Vol 10, No.3 Desember 2017.
- Erdiansyah, "Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*", BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No.2 November 2010,

Nur Asmarani, "Teori Hak Asasi Manusia (HAM)" *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 14, No. 1 Januari 2015.

Reydi vridell, *Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU No 11 Tahun 2008*, *jurnal lex crimen* vol.III/No 4/2014, diakses 30 agustus

Yasir Arafat, 2015, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*, *jurnal rechtens*, Universitas Islam Jember, Vol IV, No 2, Edisi 2.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Novita Sari, *penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika*, *Jurna Penelitian Hukum DE JURE*, Vol 17 No 3.

Najib Imanullah, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai*, Volume 9 No 1

C. Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Internet

[https://www.kampunginggris.id/academic-writing/Terakhir Kali di Akses Tanggal 20 Juni 2022.](https://www.kampunginggris.id/academic-writing/Terakhir%20Kali%20di%20Akses%20Tanggal%2020%20Juni%202022)

[https://nasional.kompas.com/read/2022/03/19/Terakhir Kali di Akses Tanggal 22 Juni 2022.](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/19/Terakhir%20Kali%20di%20Akses%20Tanggal%2022%20Juni%202022)

<https://www.amnesty.id/> Terakhir Kali di Akses Tanggal 5 September 2022.

<https://id.safenet.or.id/> Terakhir Kali di Akses Tanggal 22 Juni 2022.